

Kejaksaan Negeri Banggai



or type unknown
Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejari-banggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Banggai

Standar Layanan Hukum One The Spot

No. SK : KEP-39/P.2.11/Cr.5/11/2022

Persyaratan

1. Umum : Foto KTP atau Identitas Pemohon
2. Stakeholder : Surat Pengantar / tugas dari lembaga / instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim JPN mendatangi lokasi yang sebelumnya sudah dikonfirmasi melalui perangkat setempat camat/lurah/Desa terkait kegiatan Pelayanan Hukum
2. Menerima masyarakat perorangan ataupun kelompok terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi ataupun sekedar informasi seputar peraturan/regulasi;
3. Menyampaikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan konsultasi dengan cara memberikan pandangan seputar analisa yuridis dari suatu permasalahan
4. Mencatat, melaporkan dan kemudian melakukan Dinamika Kelompok bersama dengan Tim JPN

Waktu Penyelesaian

0

60 menit (terhitung setelah bertemu dengan pemberi layanan konsultasi).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hukum One The Spot

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejadi-banggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /
Kejaksaan Negeri Banggai

Website <https://kejadi-banggai.kejaksaan.go.id>

- Instagram dan facebook: kejaribanggai
- Twitter: banggaikejadi
- Hotline Dumas : 082195176005
- Petugas informasi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Banggai